

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi dasar kualitas dan kuantitas hidup masyarakat. Kesehatan itu sendiri adalah sebagai hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara adil, berkualitas, merata, aman, terpadu, berkesinambungan, dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut UU RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu contohnya adalah fasilitas kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 75/2014 adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Puskesmas berdasarkan PMK RI no. 74/2016 merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar yang ada di Puskesmas dilakukan sejalan dengan perkembangan kebijakan yang ada pada berbagai sektor. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diikuti pula dengan menguatnya kewenangan daerah dalam membuat berbagai kebijakan.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem (PMK RI no. 75/2014). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil

yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian selanjutnya diatur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kesehatan menurut UU no. 36/2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dalam hal ini adalah apoteker. Apoteker sendiri di bantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya (PMK RI No. 80 tahun 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PMK RI no. 74/2016). Tugas seorang apoteker adalah pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; ronde/visite (khusus puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sehingga diperlukan apoteker yang berkompeten dan berkualitas. Maka dari

itu, calon apoteker wajib untuk mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) supaya mahasiswa dapat belajar mengenai pengalaman di duniakerja dan meningkatkan kompetensinya. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sekiranya harus menguasai ilmu kesehatan yang mengikuti perkembangan jaman sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas merupakan bentuk pendidikan keprofesian mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial dan aspek pelayanan kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Menur diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi calon apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan di Puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan

praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.